


**LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nama: Maria Berlian Wina Prabayadnya
NIM: 04.20.0003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi persyaratan ujian Skripsi Sarjana Strata I
Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Nama: Maria Berlian Wina Prabayadnya

NIM: 04.20.0003

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Emanuel Boputra SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:
Nama: Maria Berlian Wina Prabayadnya
NIM: 04.20.0003

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal:

Susunan Dewan Penguji:

1. Emanuel Boputra SH, MH (.....)
2. Valentinus Suroto SH, MHum (.....)
3. Sri Hartini S. SH, CN (.....)


Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal:

(Valentinus Suroto SH, M.Hum)
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ★ Ad astra nitamur semper ad optima
- ★ Jika kita berbuat baik, kebaikan pula yang akan kita terima kelak.



Persembahan:

- My Lord Jesus
- Papa dan Mama tercinta
- Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata. judul skripsi ini adalah: **“LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sederhana sifatnya, mengingat terbatasnya pengalaman penulis, sehingga tanpa ada bimbingan dan bantuan serta petunjuk yang sangat berguna bagi penulis dari semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Y. Bagus Wismanoto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Bapak Valentinus Suroto SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Bapak Emanuel Boputra SH, MH selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Orang tua penulis Benedictus Sugito dan Maria Christina Tan Yong Nio, Kakak penulis Ignatius Bramantyo Adi Kurniawan yang tak henti-hentinya memberikan bantuan dan dukungan pada penulis.

5. Ibu Retno Tri Widyastuti selaku Kepala Bidang perkawinan Kong Hu Cu Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
6. Para Narasumber Ws. Tanjung Pahala, Ibu Ivanto Pandi, Bapak Soetedjo, Bapak Djoe Tiang Djoen, Ibu Ng Siauwo Ngo.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum (Mas Sabar, Mbak Tarmi, Mbak Rini, Mas Dwi, Mas Udik)
8. Almh. Mak Kwee Giem Nio, Uwak Kien, Uwak Thiam, Mbah Pardi, Mbah Tuginem, Lik Tanti, Om Sunar, Thanks All.
9. Teman-teman penulis Raras Imutz, Arien, Dewik “MakNyak”, Sari, Joenita, and my friends’04..... “BDS” yang handsome (I Like you)
10. Nglarohgunung Club Kong Agung, Kang Brot, Pengky, S-Tee, Koko Steph, Nonik Maria, Pace, Casty, Zuriph, Rizhma, n Marthe... I LoVe U all
11. All my friends..... thanks a lot for support, attention, help, and many more..... God bless you all forever.....

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

Maria Berlian Wina Prabayadnya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. PEMBATASAN MASALAH.....	6
I.3. PERUMUSAN MASALAH.....	6
I.4. TUJUAN PENELITIAN.....	6
I.5. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
I.6. METODE PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	12
II.2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN KONG HU CU.....	26
II.3. SYARAT SAHNYA PERKAWINAN.....	29

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	HASIL PENELITIAN	
	I.I LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU	
	MENURUT UNDANG-UNDANG	
	NOMOR 1 TAHUN 1974.....	35
	I.II FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI	
	LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU	
	TIDAK DIAKUI.....	45
	PEMBAHASAN	
	II.I LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU	
	MENURUT UNDANG-UNDANG	
	NOMOR 1 TAHUN 1974.....	49
	II.II FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI	
	LEGALITAS PERKAWINAN KONG HU CU	
	TIDAK DIAKUI.....	53
BAB IV	PENUTUP	
	I. KESIMPULAN.....	56
	II. SARAN.....	57
	DAFTAR PUSTAKA.....	58
	LAMPIRAN.....	60

ABSTRAKSI

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh undang-undang dan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Perkawinan Kong Hu Cu tidak dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama, padahal menurut Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 1965 Kong Hu Cu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan penganut kepercayaan Kong Hu Cu hanya sah menurut kepercayaan mereka, tetapi tidak sah di mata hukum. Atas dasar itu, para penganut kepercayaan Kong Hu Cu menuntut supaya perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaannya dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukum perkawinan Kong Hu Cu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi legalitas perkawinan Kong Hu Cu tidak diakui. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah non random purposive sampling.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa legalitas perkawinan Kong Hu Cu menurut undang-undang perkawinan dapat dilakukan dengan melakukan dua kali tatacara perkawinan yaitu perkawinan menurut kepercayaan Kong Hu Cu dan menurut agama yang berlaku di Indonesia. Ada juga yang melakukan perkawinan di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) dan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dulu: Kantor Catatan Sipil). Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan Kong Hu Cu adalah beberapa faktor bertolakbelakang, dan pembinaannya tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.